

BAB III

ANALISA TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN

A. Implementasi Program Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah di Kabupaten Sleman

1. Prosedur Pengajuan JPPD di Kabupaten Sleman

Setiap SMA/SMK diberikan akses untuk mengajukan proposal pengajuan dana Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD) secara tertulis. Proposal tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Proposal tersebut terdiri atas surat pengajuan JPPD yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Selain itu surat pengajuan harus diberikan lampiran persyaratan tentang daftar nama siswa yang mengajukan dana JPPD kepada sekolah. Daftar nama tersebut merupakan daftar nama yang telah diseleksi oleh pihak sekolah masing-masing, termasuk mengenai pemenuhan kriteria penerima JPPD sesuai ketentuan. Selain itu, sekolah juga terlebih dahulu melakukan pengecekan atas kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi siswa untuk mengajukan JPPD, diantaranya yang paling penting adalah Kartu Keluarga Miskin atau KKM serta Kartu Keluarga.

Proses pengajuan dana JPPD ke Dinas Pendidikan dilakukan oleh sekolah masing-masing. Selain menyertakan proposal seperti telah diuraikan sebelumnya, pihak sekolah juga melampirkan nomor rekening sekolah.

Nomor rekening tersebut berfungsi sebagai rekening tujuan transfer dana JPPD dari Dinas Pendidikan. Dengan demikian, ketika pengajuan dana JPPD disetujui, di kemudian hari akan menjadi jelas tujuan transfer dana JPPD dari Dinas Pendidikan kepada masing-masing SMA/SMK.

Sebelum sekolah mengajukan dana JPPD ke Dinas Pendidikan, proses awal pengajuan dana dimulai dari pendaftaran oleh para siswa di sekolah masing-masing. Berikut adalah proses pengajuan dana JPPD di tingkat sekolah:

- a. SMA/SMK menyediakan blangko surat permohonan pengajuan JPPD kepada siswa untuk diberikan pada siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin.
- b. Siswa yang ingin mengajukan permohonan dana JPPD harus mengisi blangko tersebut dan ditanda tangani oleh orang tua/wali siswa.
- c. Setelah blangko diisi, kemudian blangko tersebut dikumpulkan kembali ke sekolah dan siswa harus melampirkan beberapa persyaratan administratif lainnya.
- d. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi masing-masing siswa adalah 1 lembar fotokopi kartu keluarga atau C1 dan kartu keluarga miskin (KKM).

Untuk KKM, terdapat ketentuan yang telah diatur. KKM yang dilampirkan harus masih berlaku dan telah dilegalisir oleh kepala desa sebagai bukti pendukung. Namun persyaratan tersebut berubah pada 2011. Pada tahun

2010 persyaratan fotokopi kartu keluarga dan KKM cukup dilegalisir oleh kepala desa. Hal ini berbeda pada tahun 2011, Kartu Keluarga Miskin harus dilegalisir oleh camat. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap Bapak Nanang Priyanto berikut ini:

“Pengajuan JPPD bagi siswa yang tidak mampu, dapat diketahui melalui pihak sekolah selaku pengelola program JPPD...nah dari situ nanti akan dikasih blangko yang harus diisi oleh siswa dan dibubuhi tandatangan dari orangtua/wali murid, selain itu juga disertai dengan Kartu Keluarga dan Kartu keluarga Miskin yang masih berlaku...sebagai informasi saja kalau untuk persyaratan berupa KKM, pada tahun 2010 cukup diketahui dan ditandatangani kepala desa saja, akan tetapi untuk tahun 2011 harus diketahui dan ditandatangani oleh camat”¹

Selain perubahan pihak yang harus melegalisir KKM, tidak ada perubahan lain dalam hal persyaratan pengajuan JPPD di Kabupaten Sleman.

Setelah seluruh blangko pendaftaran dikumpulkan oleh para siswa, selanjutnya data-data yang masuk akan direkap oleh pihak sekolah. Selain direkap, data tersebut juga dicek kelengkapan syarat-syarat administratifnya sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan. Apabila seluruh persiapan pendaftaran telah selesai maka sekolah akan mengirimkannya ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan proses selanjutnya seperti telah diuraikan sebelumnya.

2. Penyaluran dan Pengelolaan JPPD oleh SMA/SMK

Tujuan dari penyaluran JPPD adalah untuk memberikan kesempatan peserta didik SMA/SMK untuk jenjang menengah. Dasar penilaian seorang siswa layak atau tidak menjadi sasaran program JPPD adalah siswa miskin

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Priyanto pada tanggal 12 September 2012.

yang memiliki kartu keluarga miskin. Penerima JPPD adalah khusus warga Kabupaten Sleman yang memiliki kartu keluarga miskin dan sekolah di SMA/SMK Kabupaten Sleman.

Program JPPD dilaksanakan dan disosialisasikan sejak tahun 2009. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Kurikulum SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman berikut ini:

“Adanya program JPPD yang telah disosialisasikan sejak tahun 2009 ini memang kami tujukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SMA/SMK di wilayah Kabupaten Sleman yang dikategorikan sebagai keluarga tidak mampu atau miskin untuk dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan teman-teman lainnya. Adapun persyaratan dalam pengajuan JPPD ini adalah memiliki kartu keluarga miskin atau KKM.”²

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan program JPPD merupakan salah satu wujud tanggung jawab Pemkab Sleman pada sektor pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai hak setiap masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah wajib membantu masyarakat yang akses atas pendidikannya terkendala persoalan biaya. Dengan demikian, JPPD mampu mengurangi angka putus sekolah pada keluarga miskin.

Ada perbedaan pengelolaan program JPPD yang diselenggarakan oleh beberapa SMA maupun SMK. Ada kepala sekolah yang langsung turun tangan untuk mengelola program JPPD dan dibantu oleh TU (Tata Usaha), namun ada pula yang mendelegasikan kewenangan kepada BK maupun TU

² Hasil wawancara dengan Bapak A.L. Sudiro pada tanggal 8 September 2012.

sekolah bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dalam bentuk Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD). Untuk Siswa SMA diberikan bantuan selama satu tahun sebesar Rp 1.600.000 dan untuk SMK sebesar Rp 1.800.000 setiap anak selama satu tahun.

Salah satu temuan peneliti adalah hasil observasi yang dilakukan di SMA Muhammadiyah Mlati. Hasil temuan menjelaskan bahwa SMA melakukan sosialisasi program JPPD langsung kepada orang tua siswa. SMA ini mendapatkan dana JPPD sebesar Rp 1.600.000 setiap anak selama satu tahun antara 2010-2011, sedangkan pada tahun 2012 pihak SMA mengajukan dana JPPD sebesar Rp 2.400.000 setiap siswa selama satu tahun. Pihak SMA mengajukan 16 siswa calon penerima JPPD sebanyak 16 orang pada tahun 2010 dan 20 orang pada tahun 2011. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap Bapak Edi Purwanto berikut ini:

*"Kami melakukan sosialisasi ke orang tua. Jadi orang tua siswa kami undang untuk datang ke sekolah seluruhnya, termasuk pihak komite sekolah juga hadir. Untuk besarnya dana yang diterima, pada tahun 2010-2011 setiap anak menerima Rp 1.600.000 selama satu tahun.,,dan pada tahun 2012, kami mengajukan dana JPPD sebesar Rp 2.400.000 untuk setiap anak selama satu tahun...nah untuk jumlah siswa yang memperoleh dana JPPD tahun 2010...16 orang...tahun 2011...20 orang."*³

Selanjutnya, Bapak Edi Purwanto juga menjelaskan bahwa proses pengajuan dana JPPD oleh siswa sudah berlangsung sejak bulan Juli sampai Agustus. Artinya, pendaftaran JPPD dari pihak siswa telah dimulai sejak

³ Hasil wawancara dengan Bapak Edi Purwanto pada tanggal 14 September 2012.

awal tahun ajaran baru dimulai. Berikut adalah petikan wawancara dengan

Bapak Edi Purwanto:

*"Mulai Juli-Agustus sudah mengajukan siswanya. Ya jadi mulai murid baru, periode penerimaan murid baru. Tapi turunnya dana baru sekitar bulan Oktober. Turunnya pertengahan tahun ajaran atau nanti semester berikutnya."*⁴

Dari sejumlah siswa yang mendaftar, tidak semua siswa mendapat dana JPPD. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan memang melakukan seleksi dengan acuan pada syarat-syarat administratif. Melihat dasar seleksinya, seharusnya setiap siswa yang memiliki Kartu Keluarga Miskin dan merupakan warga Kabupaten Sleman sesuai Kartu Keluarganya memiliki hak untuk menerima dana JPPD. Akan tetapi, kenyataannya sebagian siswa yang telah mendaftar dan memenuhi syarat tersebut tidak semua memperoleh dana JPPD. Hal tersebut sesuai dengan petikan wawancara berikut:

*"Ada anak yang masih dikategorikan miskin namun tidak mendapat bantuan JPPD. Anak itu jadi tidak bisa membayar SPP. Pihak sekolah juga tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa memberikan keringanan biaya semampu kami dan mencoba mencarikan dana bantuan yang lain seperti BKM dan Pepus."*⁵

Pada petikan wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa tidak semua pendaftar JPPD akan mendapat dana tersebut. Siswa miskin yang tidak memperoleh JPPD di SMA Muhammadiyah Mlati menunjukkan bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak hanya sekedar berbasis kelengkapan syarat administrasi saja.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Program JPPD juga dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Gamping. Di sekolah tersebut, JPPD dilaksanakan di bawah tanggung jawab langsung dari Kepala Sekolah dengan dibantu pihak BP dan TU. Menurut pihak sekolah tersebut, selama ini selalu dipermudah untuk proses mendapatkan dana JPPD dan hampir tidak ditemui siswanya yang berhak mendapatkan dana tetapi tidak lolos pendaftaran. Hanya saja, waktu turunnya dana JPPD yang tidak diawal tahun ajaran dinilai menjadi kendala utamanya. Hal tersebut sesuai dengan petikan wawancara dengan penanggung jawab JPPD SMK Muhammadiyah Gamping berikut:

"Kendala yang kami hadapi adalah turunnya dana JPPD yang tidak di awal tahun ajaran baru sehingga kami sekolah swasta yang dana operasionalnya dari pihak sekolah sendiri agak sedikit kerja keras untuk mengatur kelancaran proses belajar siswa dan supaya tidak mengganggu stabilitas keuangan sekolah."⁶

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sekolah yang mengajukan JPPD bagi siswanya, khususnya sekolah-sekolah swasta, tetap dituntut untuk mengupayakan pembebasan biaya pendidikan untuk siswanya melalui jalur lain sebelum dana JPPD cair.

3. Manfaat JPPD Bagi Siswa

JPPD diberikan pada siswa dari keluarga miskin agar proses pendidikannya tidak terganggu karena persoalan biaya SPP. Program tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Sleman untuk membuka akses pendidikan tingkat SMA-SMK

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Gamping pada tanggal 6 September 2012.

bagi seluruh siswa. Selain itu, program tersebut juga dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin hak pendidikan setiap individu dapat dipenuhi.

Penggunaan JPPD telah diatur dalam peraturan bupati yang mendasari pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, sekolah-sekolah penerima JPPD akan menggunakan dana yang diperoleh untuk pembayaran SPP siswa sehingga otomatis siswa yang memperoleh JPPD tidak perlu menanggung pembayaran SPP setiap bulannya. Dengan demikian, dalam hal ini siswa penerima JPPD tidak mendapat dana berupa uang tunai tetapi berupa beasiswa yaitu pembebasan atas kewajiban pembayaran uang SPP selama satu tahun.

Manfaat dari dana JPPD sangat dirasakan dan disambut positif oleh siswa-siswa dari keluarga yang kurang mampu. Berikut adalah tabel yang menunjukkan siswa penerima dana bantuan program JPPD yang menjadi responden penelitian:

Tabel 4
Daftar Responden Siswa Penerima Dana JPPD

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH
1	Dedi Aspiyanto	SMA Muhammadiyah Mlati
2	Wulandari	SMK Muhammadiyah Gamping

Sumber: Data Primer Peneliti

Siswa-siswa dalam daftar tersebut adalah responden yang merupakan siswa penerima dana bantuan JPPD di Kabupaten Sleman. Berikut adalah

beberapa petikan wawancara dengan siswa sasaran program JPPD di Kabupaten Sleman:

*"Saya sangat terbantu dengan adanya JPPD karena uang sekolah menjadi ringan. SPP sebulan RP 95. 000. Saya sudah 2010-2011 dapat JPPD."*⁷

*"Saya tau ada JPPD dari sosialisasi sekolah. Dengan JPPD saya jadi tidak terkendala persoalan pembayaran SPP lagi. Ya sangat terbantu oleh JPPD ini."*⁸

Berdasarkan beberapa petikan wawancara dengan siswa penerima JPPD tersebut, dapat diketahui bahwa JPPD memberi manfaat bagi siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan dana yang diberikan oleh Pemkab Sleman dirasa sangat membantu proses pendidikan di jenjang SMA-SMK. Dengan JPPD, siswa-siswa tersebut tidak hanya mendapat keringanan pembayaran SPP, tetapi jumlah dana JPPD yang cukup besar membuat SPP siswa tersebut sama sekali gratis.

B. Analisis Implementasi JPPD di Kabupaten Sleman

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman berupa Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap dunia pendidikan, khususya terkait dengan masalah pembiayaannya. Pendidikan formal yang dilakukan di sekolah-sekolah memiliki andil yang besar dalam mencerdaskan putra-putri generasi penerus di wilayah Kabupaten Sleman.

⁷ Hasil wawancara dengan Wulandari pada tanggal 6 September 2012.

⁸ Hasil wawancara dengan Dedi Aspiyanto pada tanggal 10 September 2012.

Dengan adanya JPPD, setidaknya dapat membantu meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, informasi mengenai JPPD harus disampaikan tepat ke sasaran dan sebisa mungkin ditindaklanjuti secara maksimal oleh pihak-pihak yang terkait.

Implementasi atau tindak lanjut atas Peraturan Bupati Sleman No. 27 Tahun 2009 mengenai Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah dapat diketahui bahwa program tersebut memang telah dilakukan di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Sleman, yang pelaksanaannya sudah dilakukan sejak tahun 2009. Program JPPD dilaksanakan pada seluruh sekolah SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, dan ditujukan bagi siswa-siswa penduduk Kabupaten Sleman yang bersekolah di sekolah-sekolah pada kabupaten tersebut.

Salah satu elemen penting atas tindak lanjut adanya kebijakan publik berupa JPPD adalah implementasi pelaksanaannya. Hogwood dan Gun mengemukakan agar implementasi dapat dilaksanakan dengan baik harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kondisi eksternal

Kondisi eksternal yang dimaksud adalah pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik berupa JPPD. Implementasi program tersebut dimungkinkan akan menemui kendala atau gangguan yang berasal dari luar, baik yang sifatnya dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi. Dalam pelaksanaan JPPD terhadap siswa-siswi SMA/SMK se-Kabupaten Sleman, kondisi eksternal yang dimungkinkan

dapat mengganggu pelaksanaan dan pengaplikasian JPPD terhadap siswa-siswi SMA/SMK yang tergolong tidak mampu, misalnya adalah adanya bencana alam (seperti gunung merapi meletus). Kondisi tersebut merupakan salah satu contoh kondisi eksternal yang tidak dapat diprediksi. Terjadinya bencana dapat mengakibatkan alokasi biaya dari pemerintah Kabupaten Sleman yang tadinya untuk dana pendidikan justru digunakan untuk relokasi korban Merapi. Oleh sebab itu, perlu adanya koordinasi yang matang dalam rangka penyelenggaraan JPPD tersebut.

b. Waktu dan sumber-sumber yang memadai

Dalam mensosialisasikan program JPPD ke pihak-pihak yang terkait yaitu pihak SMA/SMK di wilayah Kabupaten Sleman, perlu menentukan waktu pelaksanaannya serta menentukan sumber-sumber penyampai informasi dari pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman yang memiliki kemampuan menyampaikan informasi yang bagus supaya informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima informasi yaitu pihak sekolah. Selain itu, kecepatan waktu penyampaian informasi juga diperlukan. Hal tersebut berkaitan dengan luasnya wilayah Kabupaten Sleman dan banyaknya jumlah SMA-SMK di wilayah tersebut. Kecepatan waktu sosialisasi akan bermanfaat bagi pihak sekolah sehingga proses pendaftaran di tiap-tiap sekolah menjadi lebih panjang jangka waktunya.

c. Keterpaduan antar sumber daya

Keterpaduan antar sumber daya yang dimaksud adalah meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas pendukung lainnya. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program JPPD Kabupaten Sleman adalah pihak-pihak yang berkompeten baik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman atau dari pihak sekolah seperti kepala sekolah serta staf-stafnya yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program JPPD di tingkat sekolah. Seluruh sumber daya manusia yang terlibat tersebut telah memiliki kemampuan dan kualitas kinerja yang telah teruji.

Sementara untuk sumber dana dan fasilitas pendukung lainnya, terkait dengan sumber dana yang digunakan untuk program JPPD, yang kewenangan pengaturannya (alokasi) berada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Sumber dana dalam hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena ketersediaan dana adalah hal utama bagi kelancaran implementasi suatu program. Terlebih lagi program JPPD adalah program yang memberikan bantuan berupa dana. Oleh sebab itu, ketersediaan dana pada proses implementasi program JPPD merupakan hal utama yang harus ada.

Keterpaduan antar sumber daya tersebut menjadi faktor penentu keberlangsungan program JPPD, artinya jika tanpa adanya sumber daya manusia yang mengelola program tersebut serta tanpa adanya dana yang menjadi pokok program JPPD, tidak mungkin program tersebut dapat

terwujud dan berjalan. Sehingga unsur-unsur atau faktor-faktor sumber daya tersebut tidak boleh terlupakan dalam pelaksanaannya.

d. Landasan hubungan kausalitas yang erat antar unsur

Pelaksanaan program JPPD dapat terwujud karena adanya hubungan yang erat antara kebijakan pelaksanaan program JPPD dengan mekanisme implementasi dari program JPPD. Hubungan yang erat tersebut berupa hubungan sebab akibat, maksudnya program JPPD dapat terwujud dan dapat diketahui dan dipahami oleh umum karena adanya upaya implementasi pelaksanaannya dengan menggunakan bentuk komunikasi berupa sosialisasi kepada pihak-pihak sekolah tingkat SMA/SMK di wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu, hubungan tersebut juga harus dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat pada proses implementasi program, termasuk siswa dan orang tuanya. Dengan demikian informasi dari pihak sekolah tidak terputus dan dapat diterima secara utuh oleh pihak selanjutnya. Oleh karena itu, antara Peraturan Bupati Sleman No. 27 Tahun 2009 membutuhkan peran yang besar dari implementasi pelaksanaannya, sehingga program tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat umum.

e. Hubungan Kausalitas bersifat langsung dan tanpa perantara

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upaya implementasi pelaksanaan program JPPD dilakukan dengan cara sosialisasi dari Disdikpora kepada pihak sekolah, ini berarti bahwa komunikasi yang disampaikan oleh Disdikpora bersifat langsung dan

tanpa perantara pihak-pihak tertentu. Komunikasi yang bersifat langsung tersebut tidak hanya berupa sosialisasi melalui komunikasi lisan, tetapi juga termasuk sosialisasi langsung melalui surat edaran dari dinas ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman.

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil

Hubungan saling ketergantungan yang dimaksud dalam poin ini adalah bahwa pihak-pihak sekolah harus menekankan kepada para siswanya untuk tidak terlalu menggantungkan diri kepada bantuan dari program JPPD untuk pembiayaan pendidikan, karena pada dasarnya besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam program JPPD ini belum sepenuhnya dapat berjalan secara rutin. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang digunakan untuk program JPPD belum dapat dipastikan jumlahnya dalam setiap tahun. Selain itu, tetap ada kemungkinan permohonan yang diajukan tidak disetujui oleh pengambil keputusan di dinas.

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

Pemahaman tentang program JPPD, baik dari pihak penyelenggara program (Disdikpora Kabupaten Sleman) maupun pihak penerima program (sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK se-Kabupaten Sleman) harus memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap program JPPD. Hal ini harus dipahami, karena program JPPD menyangkut biaya yang jumlahnya tidak sedikit yang digunakan untuk membantu siswa-siswi SMA/SMK yang memiliki keterbatasan biaya pendidikan. Sehingga

perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk memperlancar program yang telah berjalan semenjak tahun 2009 ini.

Tujuan dari program secara umum dapat dipandang sebagai upaya pembukaan akses atas pendidikan tingkat SMA-SMK bagi semua siswa khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Persamaan pandangan atas tujuan program tersebut kemudian membuat setiap pihak yang terlibat dalam proses implementasi dapat mengambil langkah-langkah bijak saat ada persoalan dalam implementasi program tersebut di lapangan.

h. Tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat

Pengklasifikasian atau pembagian tugas-tugas mengenai program JPPD yang melibatkan banyak orang, perlu memperjelas dan menegaskan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten, supaya perencanaan awal dari program JPPD ini dapat terealisasi dengan lancar. Rincian tugas dalam hal ini memiliki kaitan dengan juklak dan juknis program sehingga kebijakan yang bersifat makro dapat dioperasionalkan dengan tepat oleh aktor-aktor implementasi program.

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

Sebuah informasi dapat dipahami oleh penerima jika terjadi komunikasi yang sempurna antara pemberi info dan penerima info. Hal ini juga yang seharusnya terjadi dalam pelaksanaan program JPPD. Antara pihak Disdikpora dan pihak sekolah harus terjalin komunikasi yang erat dan

berkualitas supaya dalam implementasi program JPPD dapat maksimal dan tepat sasaran. Komunikasi yang baik juga harus dimiliki dalam hubungan masing-masing sekolah dengan para siswanya, juga siswa dengan para orangtuanya. Apabila komunikasi antar pihak tersebut baik, maka informasi mengenai program tidak akan berbeda satu sama lain. Keseragaman atas pemahaman informasi mengenai program adalah hal yang penting sehingga implementasi program dapat berjalan lancar dan tidak terhambat persoalan-persoalan teknis di lapangan.

- j. Pihak-pihak yang mewakili wewenang dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan wewenang

Pihak penyelenggara dan pihak pelaksana (pengguna) JPPD memiliki kewenangan untuk menuntut dan memperoleh kepatuhan wewenang dari pihak-pihak yang berkompeten. Misalnya bagi pihak Disdikpora, memiliki kewenangan memperoleh kepatuhan dari pihak sekolah mengenai mekanisme dan pelaksanaan program JPPD. Sementara dari pihak sekolah, dapat menuntut kepatuhan dari para siswa yang hendak mengajukan diri sebagai penerima JPPD. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan pendidikan bahwa segala sesuatu yang hendak dicapai membutuhkan sebuah usaha yang maksimal. Selain itu, kepatuhan atas wewenang masing-masing pihak pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terkait implementasi JPPD.

Penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi program JPPD dengan sasaran siswa-siswi SMA/SMK yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya, dijelaskan oleh George C. Edwards III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik secara "*top-down*" dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, dan d) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Komunikasi

JPPD dikomunikasikan secara satu arah melalui sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang untuk bisa mencapai sasaran JPPD. Sasaran telah dirumuskan kepada siswa-siswi SMA/SMK yang berasal dari keluarga miskin di Kabupaten Sleman. Sosialisasi pertama dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Sleman ditujukan kepada SMA/SMK se-Kabupaten Sleman. Sosialisasi kedua dilakukan oleh sekolah ditujukan kepada siswa-siswi dan orang tua/wali murid. Komunikasi yang berjenjang bisa menimbulkan distorsi informasi implementasi. Mekanisme implementasi JPPD dilakukan secara terpusat dan pengambilan keputusan berada pada Kepala Dinas Dikpora menyebabkan keterbatasan ruang komunikasi antara Disdikpora-SMA/SMK-siswa miskin. Berbagai masalah implementasi muncul ke permukaan setelah implementasi sedang berjalan. Pendekatan implementasi secara *top-down* membutuhkan informasi yang konsisten dan kaku agar informasi yang diterima oleh siswa miskin harus sama

dengan informasi yang disusun oleh Disdikpora Kabupaten Sleman. Namun pola seperti ini mempunyai tingkatan responsivitas yang rendah sehingga masalah yang ada tidak bisa dipecahkan sebelum proses implementasi dinyatakan selesai.

Masalah masa berlaku KKM menjadi salah satu persoalan yang muncul akibat distorsi implementasi. JPPD tidak bisa memberi kepastian status KKM siswa miskin, namun yang terjadi KKM menjadi bagian yang terpisah dari skema JPPD, sedangkan KKM sendiri menjadi prasyarat utama dalam penentuan pemberian bantuan JPPD. JPPD disusun untuk menjamin siswa miskin dapat menyelesaikan jenjang pendidikan hingga tingkat SMA/SMK dan aksesnya atas pendidikan tersebut tidak terputus karena persoalan biaya. Persoalan KKM seharusnya menjadi bagian dari komunikasi dua arah yang harus dilakukan langsung antara Disdikpora dengan siswa miskin tanpa melalui perantara sekolah. Dengan demikian, persoalan KKM yang menjadi syarat utama pemberian dana JPPD tidak menghambat jalannya implementasi program tersebut.

b. Sumber daya

Kualitas sumber daya manusia terutama guru BK sebagai birokrat lapangan (*street level bureaucracy*) sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan JPPD. Birokrat lapangan merupakan ujung tombak keberhasilan implementasi suatu program. Dalam hal ini, Guru BK merupakan penanggung jawab pelayanan pengurusan berkas-berkas pengajuan permohonan bantuan JPPD dari siswa dengan latar belakang

keluarga miskin. Guru BK juga merupakan pihak yang paling memahami kondisi senyatanya di lapangan, termasuk hambatan-hambatan yang muncul pada proses implementasi JPPD di tiap-tiap sekolah. Pelayanan yang mampu memberikan solusi saat muncul permasalahan-permasalahan tentang KKM yang sudah kadaluwarsa atau tidak berlaku lagi tentu merupakan kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh para guru BK dan TU SMA/SMK. Kemudahan prosedur juga merupakan sumber daya yang cukup penting. Pelayanan pengajuan permohonan JPPD tidak selalu mengacu pada aturan yang tercantum dalam surat edaran dari Disdikpora Sleman, namun juga harus mengacu pada akomodasi kebutuhan siswa miskin untuk mendapatkan bantuan JPPD. Sumber daya berupa ketercukupan jangka waktu yang disediakan dalam mengakomodasi seluruh sasaran kebijakan dinilai juga sangat penting. Jangka waktu yang tersedia cukup singkat membuat implementasi kebijakan JPPD tidak tercapai secara optimal. Ada beberapa siswa miskin yang tidak mampu membayar biaya pendidikan, namun tidak masuk ke dalam daftar calon penerima JPPD karena kendala administratif. Jangka waktu seharusnya disusun secara rasional dengan mempertimbangkan kendala-kendala teknis dan non-teknis yang dapat muncul saat proses implementasi.

c. Disposisi

Komitmen dan kepatuhan yang dimiliki oleh guru BK dan TU terhadap tujuan kebijakan JPPD merupakan sebuah keharusan. Hal ini bertujuan agar implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan (*Goals*) yaitu

meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Sleman. Sebelum mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman harus mencapai hasil (*Objectives*) yaitu masyarakat Kabupaten Sleman minimal berpendidikan hingga jenjang SMA/SMK.

Disposisi dalam bentuk kewenangan atas peran sebagai penyelenggara sekaligus penyedia program dan dana JPPD, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Sementara untuk penyerahan pelaksanaan langsung kepada target masyarakat penerima dana JPPD didelegasikan dengan penuh kepercayaan kepada pihak sekolah sebagai penghubung dengan objek penerima JPPD yaitu siswa-siswi SMA/SMK se-Kabupaten Sleman yang tergolong miskin.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang ramping akan membuat implementasi JPPD lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Struktur yang ramping juga memudahkan koordinasi antar institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program. Kendala-kendala yang terdapat dalam implementasi program JPPD dapat disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar institusi yang secara langsung terlibat dalam kebijakan JPPD Kabupaten Sleman. Salah satu hal yang dapat diamati dari pelaksanaan program JPPD terkait struktur birokrasi adalah syarat legalisir KKM yang harus dilakukan oleh kepala kecamatan. Hal tersebut

merupakan peraturan baru yang sebelumnya KKM cukup dilegalisir oleh kepala desa. Dalam hal ini, kedudukan kepala kecamatan secara birokratis lebih tinggi daripada kepala desa. Dengan demikian waktu dan biaya yang diperlukan siswa untuk melegalisir KKMnya juga menjadi bertambah. Hal tersebut seharusnya dapat dipahami dan menjadi bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan pada saat akan mengganti peraturan. Peraturan yang sederhana sangat diperlukan oleh para siswa karena siswa juga dikejar dengan singkatnya jangka waktu pengumpulan blangko pendaftaran ke sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber, yang merupakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap implementasi pelaksanaan program JPPD, serta berdasarkan hasil observasi penulis di sekolah-sekolah yang mengikuti program JPPD, maka penulis memiliki pandangan tentang asas-asas pelaksanaan JPPD sesuai dengan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2009, yang diaplikasikan dalam implementasi penyelenggaraan JPPD dari tahun 2010-2012. Berikut ini adalah asas-asas Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2009:

a. Transparan

Asas transparan berarti keterbukaan, yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan. Informasi mengenai JPPD sudah diketahui oleh masyarakat, khususnya orangtua siswa-siswi SMA/SMK yang memiliki anak masih aktif sekolah, karena sasaran dari program ini

adalah siswa-siswi SMA/SMK se-Kabupaten Sleman yang tergolong miskin. Informasi yang diperoleh siswa-siswi atau orangtua wali murid berasal dari informasi yang disampaikan oleh guru masing-masing sekolah yang tergabung dalam pengelola JPPD sekolah. Adapun para guru tersebut memperoleh informasi dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman, yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan program JPPD tersebut. Selain transparansi informasi, transparansi dalam hal penggunaan biaya juga diperlukan sehingga dana yang ada dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

b. Akuntabel

Akuntabel yang dimaksud dalam hal ini adalah Jaminan Pembiayaan Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan program JPPD, diantaranya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olahraga Kabupaten Sleman, pengelola JPPD sekolah (kepala sekolah, guru BK, bagian TU). Bentuk pertanggungjawaban dari JPPD adalah berupa laporan penggunaan JPPD, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman No. 27 Tahun 2009 Pasal 12. Laporan tersebut disusun sesuai ketentuan dan diserahkan pada waktu tertentu sehingga dapat diperiksa secepatnya oleh pihak berwenang.

c. Efektif

Artinya kegiatan yang dibiayai oleh Jaminan Pembiayaan Pendidikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Efektif dalam hal ini berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana melalui rekening sekolah yang dijadikan wakil dari tiap-tiap siswa sasaran program JPPD. Penggunaan rekening sekolah tersebut kemudian dapat mempersingkat waktu cairnya dana bantuan bagi para siswa sebab penerimaannya dilakukan secara kolektif. Selain itu, penggunaan KKM dan Kartu Keluarga sebagai syarat utama penerima dana JPPD membuat dana dapat diberikan pada sasaran yang tepat sesuai tujuannya. Dengan koordinasi yang demikian, implementasi JPPD menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

d. Efisien

Artinya penggunaan dana Jaminan Pembiayaan Pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang maksimal. Keluaran maksimal yang dimaksud sekaligus diharapkan dari implementasi JPPD Kabupaten Sleman adalah semua siswa tingkat SMA/SMK dapat memperoleh pendidikan yang sama, meskipun dengan keterbatasan biaya. Dengan demikian, akses siswa pada pendidikan tingkat SMA-SMK menjadi tidak dibatasi oleh kemampuan ekonomi keluarganya sebab setiap siswa menjadi memiliki akses yang sama.

e. Tertib

Tertib artinya bahwa Jaminan Pembiayaan Pendidikan harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Tertib juga berkaitan

dengan ketepatan. Ketepatan penyaluran dana JPPD bagi siswa-siswi SMA/SMK se-Kabupaten Sleman didasarkan pada observasi atau penilaian dari pihak sekolah terhadap anak didiknya yang memang pantas dan berhak memperoleh bantuan JPPD. Kriteria kelayakan penerima bantuan JPPD tergantung pada penilaian sekolah masing-masing, yang jelas siswa harus termasuk kategori keluarga miskin. Sementara untuk ketepatan waktu, dapat dijelaskan bahwa waktu yang digunakan dalam implementasi JPPD bagi siswa-siswi SMA/SMK se-Kabupaten Sleman belum dapat berjalan sesuai rencana, hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dari setiap pihak sehingga implementasi JPPD tidak sesuai jadwal. Permasalahan ini akan dibahas pada faktor-faktor penghambat implementasi JPPD pada subbab berikutnya.

f. Kepatutan

Artinya Jaminan Pembiayaan Pendidikan harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Tindakan dan sikap yang diperhatikan dalam implementasi JPPD adalah tingkah laku dari setiap pelaksana dan pengelola program JPPD, baik dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, maupun dari pihak sekolah selaku pengelola yang berhubungan langsung dengan siswa-siswi penerima bantuan JPPD.

Pelaksanaan JPPD di Kabupaten Sleman pada dasarnya telah mampu dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat

beberapa siswa yang mendapat dana JPPD seperti telah diuraikan sebelumnya. Dana JPPD dapat memberikan dampak yang cukup baik bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya dalam hal pembayaran biaya SPP bulanan. Dengan adanya bantuan dana JPPD, pendidikan sampai jenjang SMA-SMK dapat lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Terlepas dari segala sisi positif dan keberhasilan implementasi program JPPD di Kabupaten Sleman, pelaksanaan program tersebut juga tidak lepas dari beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa sekolah penerima dana JPPD, Dinas Pendidikan sebagai pelaksana utama dari program JPPD masih memiliki *inkonsistensi* dalam melaksanakan program JPPD. Apabila sasaran program tersebut adalah seluruh siswa SMA-SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, maka seluruh siswa yang mengajukan dana JPPD dan dapat melampirkan Kartu Keluarga Miskin berhak memperoleh dana JPPD. Dalam hal tersebut, KKM yang dimaksud adalah KKM yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang. Selain itu, siswa juga harus merupakan penduduk Kabupaten Sleman. Apabila seluruh persyaratan administratif tersebut telah dipenuhi, maka otomatis siswa yang bersangkutan memiliki hak untuk mendapat dana JPPD. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan tidak semua siswa yang memenuhi kriteria tersebut memperoleh dana JPPD. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari pihak sekolah penerima JPPD. Pihak

Dinas Pendidikan seharusnya hanya melakukan seleksi sebatas seleksi administrasi semata karena lolos dan tidaknya pengajuan dana JPPD juga hanya ditentukan oleh syarat-syarat administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan masih kurang konsisten dalam mengimplementasikan program JPPD.

Hal lain yang masih perlu diperbaiki untuk proses implementasi program JPPD di Kabupaten Sleman adalah mengenai kedudukan sekolah MAN. MAN merupakan sekolah setingkat SMA yang berada di bawah naungan Depag. SMA dan SMK adalah sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Perbedaan status sekolah-sekolah tersebut kemudian menyebabkan siswa-siswa yang bersekolah di MAN menjadi tidak dapat memperoleh dana JPPD karena program tersebut diperuntukan bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Dinas pendidikan. Pada dasarnya, hak siswa yang bersekolah di MAN dengan siswa SMA-SMK adalah sama untuk mengakses pendidikan. Namun berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, siswa-siswa yang bersekolah di MAN tidak memperoleh dana JPPD, walaupun secara administratif siswa-siswa tersebut memenuhi kriteria sebagai sasaran program JPPD.

Persoalan mengenai kedudukan MAN terkait dapat tidaknya memperoleh dana JPPD dalam hal ini tidak sepenuhnya menjadi persoalan implementasi. Hal tersebut juga berhubungan dengan proses formulasi peraturan yang melandasi implementasi program JPPD di Kabupaten Sleman. Sejak awal, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 memang hanya

menyebutkan mengenai siswa-siswa SMA dan SMK yang menjadi sasaran program JPPD. Peraturan tersebut tidak menyebutkan mengenai hak siswa-siswa MAN untuk mendapat dana JPPD. Padahal pada hakikatnya MAN merupakan sekolah yang setingkat dengan SMA dan SMK. Oleh sebab itu, seharusnya apabila tujuan awal dari program JPPD adalah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan dasar 12 tahun, maka tidak ada untuk mendiskreditkan siswa-siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di MAN. Hal tersebut yang seharusnya sejak awal proses formulasi sudah dipahami oleh para pembuat kebijakan sehingga Dinas Pendidikan tidak mengalami kebingungan dalam proses implementasinya.

Peraturan yang mendasari implementasi program JPPD di Kabupaten Sleman yang tidak mengamanatkan pemberian dana JPPD ke sekolah MAN dapat ditanggapi bijak oleh Dinas Pendidikan. Walaupun awalnya tidak dapat memperoleh dana JPPD, namun pada akhirnya sekolah MAN yang mengajukan dana JPPD saat ini dapat memperoleh dana bantuan tersebut asal kriteria dan persyaratan administratif dipenuhi oleh siswa yang mengajukan. Keputusan tersebut adalah tindakan yang tepat sehingga siswa-siswa MAN dalam hal ini dipandang sama kedudukan maupun hak atas aksesnya pada pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian lapangan, implementasi program JPPD di Kabupaten Sleman juga harus memperhatikan waktu cairnya dana JPPD. Beberapa sekolah, khususnya sekolah swasta banyak mengeluhkan waktu turunnya dana JPPD yang tidak di awal tahun

ajaran baru sehingga dana operasional sekolah di awal tahun ajaran menjadi sulit. Oleh sebab itu, dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan sebaiknya mempertimbangkan waktu cairnya dana bantuan tersebut sehingga dapat secepatnya dimanfaatkan oleh penerimanya.

Program JPPD dilaksanakan dengan mekanisme memberikan bantuan berupa dana pendidikan kepada siswa-siswa SMA-SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan mekanismenya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa program JPPD merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan yang berbasis pada *charity*. *Charity* yang dimaksudkan dalam hal tersebut adalah pemberian bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Pemberian dana JPPD dilakukan pada siswa-siswa yang memenuhi kriteria tidak mampu. Tidak ada ketentuan syarat lain seperti nilai akademik atau prestasi tertentu yang disyaratkan untuk mendapat dana JPPD tersebut atau sebagai syarat tambahan untuk dapat memperpanjang beasiswa dari dana JPPD di tahun ajaran selanjutnya. Apabila tidak ditanggapi secara bijak, program pengentasan kemiskinan semacam ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi penerimanya sebab bagi penerimanya akan berpotensi menjadi individu yang tergantung pada bantuan pemerintah. Dengan adanya kontraprestasi yang harus diberikan oleh siswa atas bantuan dana yang diperolehnya, maka dalam hal ini siswa penerima dana JPPD menjadi ikut memiliki partisipasi atas perolehan dana tersebut.

Program pengentasan kemiskinan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan sisi pemberdayaan. Pemberdayaan diperlukan agar sasaran program pengentasan kemiskinan tidak menjadi tergantung pada bantuan pemerintah secara terus-menerus. Untuk pelaksanaan JPPD, akan lebih baik apabila pemerintah menerapkan syarat lain sehingga siswa-siswa yang menerima dana JPPD juga memiliki rasa bertanggung jawab atas dana dari pemerintah yang diperolehnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban tidak hanya sekedar tanggung jawab secara administratif berupa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak sekolah mengenai rincian penggunaan dana JPPD, namun lebih pada partisipasi siswa-siswa penerima JPPD untuk ikut mempertanggung jawabkan atas manfaat yang harus diperoleh dari dana JPPD tersebut.

C. Faktor Pendukung Implementasi JPPD bagi SMA/SMK

Secara umum, implementasi program JPPD bagi siswa-siswi SMA/SMK se-Kabupaten Sleman yang tergolong tidak mampu berjalan lancar meskipun, dalam proses pelaksanaannya muncul hambatan-hambatan atau kendala-kendala. Terlaksananya program JPPD di wilayah Kabupaten Sleman tidak lepas dari faktor-faktor pendukung implementasi JPPD, diantaranya:

1. Adanya partisipasi aktif dari semua unsur yang berkompeten dalam program JPPD. Unsur-unsur tersebut adalah pihak penyelenggara yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman, pihak

sekolah yang mengelola JPPD, serta siswa-siswi beserta orangtua/wali yang bersikap kooperatif selama proses pengajuan syarat-syarat JPPD. Partisipasi aktif tersebut ditunjukkan dengan mekanisme komunikasi yang baik antara pihak-pihak tersebut, dan tingkat kepatuhan yang baik pada peraturannya. Selain itu, pihak-pihak tersebut juga dapat bergerak menuju arah yang sama karena persamaan persepsi serta informasi tentang program JPPD yang diperoleh. Seluruh partisipasi tersebut kemudian berujung pada implementasi program yang sesuai tujuannya.

Partisipasi dalam hal tersebut juga dapat diartikan bahwa pihak Pemkab Sleman memiliki komitmen atas peningkatan akses pendidikan tingkat SMA-SMK bagi semua siswa. Komitmen tersebut menjadi penting karena tanpa komitmen maka partisipasi yang dilakukan juga tidak akan menjadi maksimal.

2. Kontribusi dari pemerintah daerah dalam memberikan atau menerbitkan Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan JPPD. Penerbitan KKM menjadi salah satu sarana yang membuat program JPPD dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, yaitu pemberian dana hanya pada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Oleh sebab itu, penerbitan KKM memiliki kontribusi yang sangat penting bagi tercapainya tujuan program JPPD di Kabupaten Sleman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antar stakeholder berjalan cukup baik sehingga terdapat integrasi di antara program pemerintah.

3. Infrastruktur yang cukup mendukung implementasi program. Kabupaten Sleman yang telah cukup berkembang pembangunannya kemudian turut mendorong keberhasilan implementasi Program JPPD. Pembangunan infrastruktur dalam hal ini juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang baik sehingga Pemkab Sleman memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk menunjang implementasi Program JPPD.

D. Faktor-faktor Penghambat Implementasi JPPD bagi SMA/SMK

Program JPPD merupakan salah satu program Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya, Program JPPD masih mengalami banyak kendala, baik kendala teknis maupun non-teknis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi beberapa kendala yang masih sering dialami sekolah dalam melaksanakan JPPD. Kendala tersebut hal berikut:

1. Disdikpora tidak memberikan kepastian waktu pencairan dana bantuan JPPD pada awal tahun ajaran baru.

Disdikpora membutuhkan banyak waktu untuk menyeleksi berkas siswa calon penerima JPPD se-Kabupaten Sleman. Hal ini memperlambat pencairan dana bantuan JPPD ke SMA/SMK yang mengajukan proposal. Kendala ini dialami oleh SMA Negeri Gamping yang mengalami keterlambatan pencairan dana bantuan JPPD. Keterlambatan tersebut menyebabkan sekolah harus menggunakan dana dari sumber yang lain untuk menggratiskan biaya SPP siswa.

Pencairan bantuan JPPD ke rekening SMA/SMK pada ajaran baru yang berjalan membuat siswa dari keluarga miskin harus membayar SPP dan biaya sekolah yang lain terlebih dahulu pada awal ajaran baru. Hal ini tentu saja memberatkan bagi siswa miskin terutama yang bersekolah di SMA/SMK swasta karena sumber pembiayaan sekolah berasal dari keuangan sekolah bukan dari Disdikpora. Bahkan beberapa SMA/SMK swasta berani menalangi alokasi dana JPPD dengan sumber keuangan yang lain tentu saja dari keuangan sekolah sehingga keterlambatan pencairan dana JPPD juga berpengaruh terhadap neraca keuangan SMA/SMK swasta yang memiliki banyak siswa dari keluarga miskin.⁹ Kondisi tersebut kemudian membuat dana JPPD yang diterima menjadi tidak optimal pemanfaatannya bagi kegiatan operasional sekolah.

Kenyataan ini tentu saja secara langsung telah melanggar Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 yang berbunyi: "SMA dan SMK negeri/swasta wajib membebaskan segala biaya dari peserta didik yang berasal dari keluarga miskin." Pelanggaran atas pasal tersebut tentu tidak dapat dibebankan kepada sekolah karena kendala yang dihadapi berasal dari mekanisme yang sedang berjalan di Disdikpora. Kenyataan ini juga telah melanggar salah satu asas JPPD yaitu asas tertib. Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 menjelaskan tertib, artinya bahwa jaminan pembiayaan pendidikan harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Keterlambatan pencairan dana secara umum juga berakibat

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Gampin pada tanggal 6 September 2012.

pada jalannya program JPPD di sekolah-sekolah sehingga pemanfaatannya menjadi kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan siswa penerima dana JPPD tetap harus membayar biaya SPP sampai dana tersebut dikirim ke rekening sekolah oleh Dinas Pendidikan.

Pencairan dana JPPD ke rekening sekolah yang mengalami keterlambatan telah melanggar ketentuan tepat waktu dan tepat guna. Keterlambatan tersebut menyebabkan siswa miskin harus membayar terlebih dahulu biaya sekolah baru kemudian JPPD diberikan kepada siswa setelah lulus. Hal ini terjadi karena sebagian besar siswa calon penerima JPPD merupakan siswa kelas XII yang akan lulus pada tahun berikutnya. Sebagaimana yang terjadi pada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Gamping. Mereka mendapatkan bantuan JPPD setelah mereka dinyatakan lulus sebagai pengembalian atas uang yang telah dibayarkan pada awal tahun ajaran.¹⁰ Kondisi tersebut tentu bukan hal yang diinginkan dari implementasi program JPPD. Mekanisme penggantian uang SP kepada siswa yang telah lulus tidak sesuai ketentuan pelaksanaan program sebab siswa dari keluarga kurang mampu tetap harus mencari biaya terlebih dahulu selama satu tahun ajaran untuk membayar SPP.

2. Tidak ada koordinasi antara Disdikpora dengan Disnakersos terkait verifikasi status Kartu Keluarga Miskin (KKM).

Siswa sering mengalami kesulitan ketika KKM yang dimiliki oleh orang tua/wali murid sudah tidak berlaku lagi. Kendala tersebut terutama

¹⁰ Hasil wawancara dengan Wulandari pada tanggal 7 September 2012.

terjadi pada waktu pencairan JPPD mengalami keterlambatan. Pada waktu mengajukan surat permohonan pengajuan JPPD ke sekolah telah menyertakan fotokopi KKM yang masih berlaku, namun pada saat pembagian bantuan JPPD oleh sekolah kepada siswa terkendala oleh KKM yang sudah tidak berlaku pada tahun berikutnya. Masalah ini tentu saja tidak adil bagi siswa yang telah membayar terlebih dahulu pada awal tahun ajaran, akan tetapi tidak mendapatkan pembagian JPPD yang seharusnya menjadi hak bagi siswa miskin yang telah masuk ke dalam daftar penerima JPPD pada tahun berjalan.

Kendala ini seharusnya menjadi tanggung jawab Disdikpora dan Disnakersos untuk memberikan kemudahan bagi siswa dan/atau orang tua/wali murid untuk dapat mengakses JPPD yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini mengingat Kartu Keluarga Miskin (KKM) diterbitkan oleh Disnakersos, sedangkan JPPD disalurkan oleh Disdikpora. Tidak adanya koordinasi yang teratur antara kedua SKPD tersebut sangat menyulitkan orang tua/wali murid dalam mengurus dokumen KKM yang berjenjang dan membutuhkan waktu yang lama sedangkan biaya pendidikan merupakan kebutuhan yang mendesak. Orang tua yang merasa kesulitan sebagian besar menyekolahkan anaknya ke SMK swasta. Namun kendala tersebut sedikit terbantu dengan adanya inisiatif dari SMK swasta untuk memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah dan mencoba mengusahakan bantuan seperti BKM dan Repus.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suharso pada tanggal 15 September 2012.

Koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Disnakersos mengenai penggunaan KKM untuk pencairan dana JPPD dalam hal ini menjadi sangat diperlukan sehingga hambatan yang menjadi persoalan dapat segera diselesaikan dan tidak merugikan siswa. Dengan demikian dana JPPD dapat bermanfaat secara optimal bagi siswa-siswa yang menerimanya.

3. Jangka waktu sosialisasi JPPD kepada sekolah yang tidak tepat waktu.

Beberapa SMA/SMK menilai sosialisasi JPPD yang dilakukan oleh Disdikpora terlalu mepet dengan batas waktu pengumpulan berkas pengajuan JPPD dan dokumen pendukung. Keterbatasan jangka waktu menyulitkan sekolah untuk menyiapkan dokumen penunjang karena sekolah tidak mengumpulkan sendiri berkas-berkas tersebut namun harus menunggu inisiatif siswa dan/atau orang tua/wali murid untuk menyerahkan kepada sekolah.

Masalah sosialisasi juga terjadi pada sekolah terhadap siswa terutama jika sekolah hanya memberitahukan kepada siswa bukan kepada orang tua/wali murid secara langsung. Banyak siswa yang lupa memberitahukan kepada orang tua mereka, sehingga penyerahan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Keluarga Miskin kepada sekolah juga mengalami keterlambatan. Keterlambatan pengumpulan berkas pendaftaran dari siswa akan berdampak pada proses rekapitulasi data dari sekolah. Pada akhirnya hal tersebut mempengaruhi kelancaran implementasi program JPPD secara keseluruhan.

SMA/SMK swasta paling merasakan dampak akibat keterlambatan waktu sosialisasi JPPD. Sebagian besar sumber pendanaan operasional SMA/SMK swasta berasal dari pembayaran SPP siswa sehingga ketepatan waktu penyaluran JPPD mempengaruhi operasionalisasi kegiatan belajar siswa dan penggajian bagi guru honorer daerah. Jika keterlambatan pencairan bantuan JPPD terjadi maka pihak sekolah harus bekerja keras untuk mencari sumber pendanaan yang lain agar siswa yang tidak mampu membayar SPP tetap bisa sekolah. Apalagi bagi siswa kelas XII yang harus mengikuti UNAS agar bisa lulus dan mendapatkan ijazah. Oleh sebab itu, jangka waktu sosialisasi sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak Dinas Pendidikan sehingga hambatan di lapangan saat program diimplementasikan dapat diminimalkan. Dengan demikian tujuan dari program JPPD dapat dicapai secara optimal.